**AKU, KAMU, KITA DAN HUKUM**

1Deri Felli Arwis, 2Hendra Saputra

1Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

2Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

E-mail : 1deryfelly@gmail.com, 2hendrasatt889@gmail.com

**ABSTRAK**

Asas legalitas merupakan asas fundamental bagi negara-negara yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan, namun berlakunya tidak mutlak. Landasan pemikiran pengecualian asas legalitas bahwa nullum crimen sine lege sebenarnya bukan batasan kedaulatan tetapi merupakan prinsip keadilan (principle of justice) sehingga menjadi tidak adil ketika yang bersalah tidak dihukum dan dibiarkan bebas (unpunished); Kata Kunci : Asas legalitas, Hukum, Undang-Undang

**ABSTRACT**

*The principle of legality is a fundamental principle for countries that use the criminal law as a means of crime prevention, but the entry into force is not absolute. The rationale for the exception of the principle of legality that crimen crimen sine lege is not really a limitation of sovereignty but it is a principle of justice (principle of justice) to be unfair when the guilty are not punished and left free (unpunished);*

*Keyword : Legality Principle, Law, Constitution*

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang Masalah**

Negara hukum bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian dalam hubungan antar manusia, yakni menjamin prediktabilitas, dan juga bertujuan untuk mencegah bahwa hak yang terkuat yang berlaku. Dalam menegakkan hukum, ada tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu: kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum. Hukum diciptakan untuk manusia, maka pelaksanaan penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

Negara hukum adalah negara yang penyelenggaraan pemerintahannya dijalankan berdasarkan dan bersaranakan hukum yang berakar dalam seperangkat titik tolak normatif, berupa asas-asas dasar sebagai asas-asas yang menjadi pedoman dan kriteria penilai pemerintahan dan perilaku pejabat pemerintah.

**Rumusan Masalah**

 Berdasarkan hal-hal tersebut, maka penyusun merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa pengertian dari asas legalitas?
2. Apa yang menjadi landasan hukum asas legalitas di Indonesia?
3. Mengapa hukum harus mengikat dan mengatur?
4. Apa kedudukan kita dalam hukum?

**METODE PENELITIAN**

 Penelitian ini termasuk penelitian yuridis-normatif bersifat eksplanatoris yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan, memperkuat atau menguji dan bahkan menolak suatu teori atau hipotesa-hipotesa serta hasil-hasil penelitian yang telah ada. Dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan, pendekatan komparatif, pendekatan dan pendekatan kasus.

 Bahan hukum yang telah dikumpul dianalisis secara deskriptif-kualitatif kemudian dianalisis dengan metode analisis isi (content analysis) atau menggunakan interpretasi (hermeneutik) berdasarkan ajaran-ajaran hukum atau pandangan para ahli hukum. Setelah diperoleh gambaran yang jelas, maka akan disimpulkan dengan metode induksi dan metode deduksi,

**PEMBAHASAN**

**Aku, Kamu, Kita dan Hukum**

 Aku hidup di negara Indonesia yang dilandasi oleh hukum. Negara dengan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dapat di pertanggung jawabkan. *Ubi societas ibi ius*, dimana ada masyarakat, disitu ada hukum.[[1]](#footnote-1) Tiap-tiap individu terikat oleh hukum, namun keterikatan inilah yang menjadikan tiap-tiap individu tersebut merasa aman. Hal ini diperkuat oleh UUD 1945 Pasal 28D ayat (1), “*Setiap warga Negara Republik Indonesia berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*”. Ya, semua warga negara, tidak memandang jabatan, kekuasaan atau harta yang dimilikinya, semua sama kedudukannya dimata hukum.

 Kamu tentu pernah mendengar tentang *Asas Legalitas,* sebuah asas yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menentukan bahwa *suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.* Selama perbuatan yang kamu lakukan tidak melanggar dari kaidah hukum yang sudah ditetapkan, maka kamu tidak perlu takut akan sanksi yang akan diberikan, hal ini pun berlaku sebaliknya. Jika kamu melanggar dari kaidah hukum yang sudah ditetapkan, maka sanksi hukum akan menjeratmu.

 Kita tentu tahu permainan sepak bola, dan kita juga mungkin saja memiliki club dan juga pemain-pemain idola. Jika kita lihat, alangkah indahnya permainan sepak bola itu. Saling mengoper bola, menggiring bola dengan kaki, hingga melesakkan bola tersebut ke gawang lawan yang dijaga oleh seorang kiper. Namun coba kita bayangkan, bagaimana pertandingan sepak bola itu jika tanpa hukum yang diterapakan, tiap pemain pasti ingin memasukkan bola ke gawang lawannya dengan berbagai cara, tak hanya dengan kaki, mungkin kedua tangannya akan aktif membawa bola, begitu juga pihak lawan yang akan berusaha menjaga gawangnya agar tidak *KEBOBOLAN* dengan lebih dari 1 orang kiper. Permainan sepak bola tidak hanya indah dengan kepiawaian para pemainnya, namun juga indah dengan adanya hukum yang mengatur.

 Hukum hidup dan mengikat dalam diri tiap-tiap individu termasuk janin yang masih dalam kandungan, Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia memuat perlindungan hak janin. Dalam pasal 53 dinyatakan bahwa, *“Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya”.* Anak dalam kandungan yang dimaksud adalah janin yang nantinya akan tumbuh menjadi anak dan berkembang selayaknya manusia. Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan.

Hukum memiliki sifat mengatur dan memaksa. Dikatakan bersifat mengatur karena hukum memiliki aturan yang wajib ditaati oleh semua golongan masyarakat agar terciptanya ketertiban dan keamanan. Semua aturan yang berlaku ada dalam setiap undang-undang dan undang-undang tersebut memiliki pasal yang berlaku. Hukum memiliki sifat memaksa. Dikatakan bersifat memaksa karena hukum dapat memaksa semua lapisan masyarakat agar mentaati aturan hukum dan wajib dipatuhi. Dan dikatakan memaksa karena seseorang yang melanggar hukum dipaksa agar mengikuti sanksi-sanksi yang berlaku sesuai undang-undang dan pasalnya.[[2]](#footnote-2)

**Asas Legalitas**

 Asas legalitas yang dikenal dalam hukum pidana modern muncul dari lingkup sosiologis abad pencerahan yang mengagungkan doktrin perlindungan rakyat dari perlakuan sewenang-wenang. Asas legalitas menghendaki bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan yang merumuskan tindak pidana tidak dapat diberlakukan secara surut (retroaktif).

Ajaran asas legalitas ini sering dirujuk sebagai nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali, artinya: tiada delik, tiada pidana, tanpa didahului oleh ketentuan pidana dalam perundang-undangan.[[3]](#footnote-3) Walaupun menggunakan bahasa Latin, menurut Jan Remmelink, asal-muasal adagium di atas bukanlah berasal dari hukum Romawi Kuno, akan tetapi dikembangkan oleh juris dari Jerman yang bernama von Feuerbach, pada abad ke-19 dan oleh karenanya harus dipandang sebagai ajaran klasik.

 Prinsip hukum dan keadilan menyatakan “tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan orang lain”. Tujuan utama hukum adalah keadilan juga dibahas Gustav Radbruh yang menyoroti perbedaan atas keadilan substansi (substantive justice), dengan keadilan prosedural (procedural justice). Menurut Gustav Radbruh, hukum harus mengandung tiga nilai, diantaranya:

1. Asas kepastian hukum (rechtmatigheid), asas ini meninjau dari sudut yuridis.
2. Asas keadilan hukum (gerectigheit), asas ini meninjau dari sudut filosofis.
3. Asas kemanfaatan hukum (zwechmatigheid) atau doelmatigheid atau utility, asas ini meninjau dari sosiologis.[[4]](#footnote-4)

Dardji Darmodihardjo[[5]](#footnote-5) menguraikan tentang keadilan menjadi:

1. Keadilan hukum (gerechtigkeit).
2. Kepastian hukum (rechtssicherkeit); dan
3. Kemanfaatan hukum (zeweckmassigkeit).

 Keadilan atau kepastian yang lahir dari hakim adalah keadilan atau kepastian yang dibangun atas dasar dan menurut hukum. Hal tersebut disebabkan keadilan merupakan kebajikan yang lengkap dan seutuhnya karena keadilan bukanlah nilai yang harus dimiliki dan berhenti pada tarap memilikinya bagi diri sendiri, melainkan juga merupakan pelaksanaan aktif dalam arti harus diwujudkan dalam relasi dengan orang lain. Pemberian hukuman, atau sanksi yang berlebihan, tidak manusiawi, tanpa dasar yang jelas adalah pelanggaran hak asasi manusia. Sejarah peradaban umat manusia telah mencatat bagaimana kesewenang-wenangan penguasa yang diktator menerapkan hukum pidana. Sehingga timbul pemikiran untuk membatasi kewenangan penguasa termasuk dalam menjatuhkan pidana.

 Dalam kaitannya dengan hak negara untuk menghukum seseorang (ius punendi), asas legalitas merupakan safeguard dari kesewenang-wenangan penguasa. Asas legalitas
dianggap sebagai sendi dari primaritas hukum pidana. Berdasarkan ‘teori perjanjian’[[6]](#footnote-6) yang
dikembangkan beberapa ahli, kewenangan negara untuk menjatuhkan pidana dilandasi oleh
perjanjian antara individu dan negara.[[7]](#footnote-7)

 Asas legalitas ini dianggap sebagai salah satu wujud dari perjanjian antara penguasa dan individu itu. Dalam artian, kebebasan individu sebagai subyek hukum mendapatkan jaminan perlindungan kontraktual melalui asas legalitas. Melalui asas legalitas inilah terjadi suatu pembenaran kepada negara untuk menjatuhkan pidana sehingga ada kepastian hukum.

 Asas Legalitas tidak hanya ada dalam Hukum Pidana, tetapi juga ada dalam Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Negara.Asas Legalitas disebut dalam Pasal 1 ayat (1) [Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/node/38/wetboek-van-strafrecht-%28wvs%29-kitab-undang-undang-hukum-pidana-%28kuhp%29) (“KUHP”) bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.

Sementara, pada HAN dan HTN, Asas Legalitas dinyatakan sebagai berikut:

1. Hukum Administrasi Negara: pejabat dalam wewenangnya harus melaksanakan keputusan dengan sesuai aturan yang ada;
2. Hukum Tata Negara: Negara terbentuk dan berdiri dengan adanya pemerintahan yang berdasarkan aturan yang ada dan dalam pemerintahan tersebut adalah rakyat yang ditunjuk oleh rakyat untuk memimpin.

 Dari pasal di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa hanya perbuatan yang disebut dengan tegas oleh peraturan perundangan sebagai kejahatan atau pelanggaran, dapat dikenai hukuman (pidana). Asas ini memberikan jaminan kepada orang untuk tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh alat penegak hukum. Menurut A. Siti Soetami, S.H.[[8]](#footnote-8), asas ini oleh Anselm Von Feuerbach disebut Asas Legalitas.

Sementara, asas legalitas pada Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, mempunyai dasar-dasar yang berbeda. Pertama, pengertian dari Hukum Tata Negara menurut Jimly Asshiddiqie,[[9]](#footnote-9) yang dalam hal ini Pendapat Ahli yaitu Van Der Pot adalah*“Hukum Tata Negara merupakan aturan dari yang menentukan berat badan yang diperlukan, kewenangan masing-masing lembaga, hubungan antar lembaga dengan satu sama lain, dan hubungan antara tubuh individu dalam suatu Negara.”*

 Sementara, pengertian dari Hukum Administrasi Negara menurut Pendapat Ahli Abdoel Djamali,[[10]](#footnote-10) mengatakan*“Hukum Administrasi Negara ialah peraturan hukum yang mengatur administrasi, yaitu hubungan antara warga negara dan pemerintahan yang menjadi sebab sampai negara itu berfungsi ”*

**HUKUM BERSIFAT MENGATUR DAN MEMAKSA**

 Hukum merupakan salah satu norma yang berlaku di masyarakat. Hukum bersifat mengikat dan bertujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, agar keadaan lingkungannya bersifat aman, nyaman serta tertib. Oleh karena sifatnya yang mengikat, maka hukum harus ditaati dan dijalani. Jika tidak, sanksi akan diberikan kepada mereka yang melanggar.

Menurut H. Ishaq[[11]](#footnote-11), hukum dapat diartikan sebagai sekumpulan peraturan yang bersifat umum dan normatif. Umum karena berlaku bagi semua orang tanpa kecuali. Normatif karena apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, tercantum dalam peraturannya.

Sebagai salah satu norma, hukum memiliki sejumlah fungsi di antaranya untuk mengawasi atau melakukan pengendalian sosial serta menjadi pedoman atau arahan bagi manusia untuk bertingkah laku.

Menurut Muhamad Sadi Is[[12]](#footnote-12), unsur-unsur yang terdapat dalam definisi hukum, yakni:

1. Peraturan tentang tingkah laku manusia

Hukum berfungsi untuk mengatur bagaimana manusia harus bertingkah laku di masyarakat. Secara jelas, hukum menjabarkan tentang hal apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan masyarakat.

Tujuannya supaya lingkungan masyarakat dapat tertib, aman, dan nyaman. Selain itu, tujuan lainnya ialah supaya tingkah laku manusia menjadi lebih terarah ke sisi yang baik.

Contohnya peraturan tentang pentingnya menggunakan helm saat berkendara motor. Jika peraturan ini dilanggar, maka keselamatan diri akan terancam dan bisa mendapat sanksi tegas dari pihak polisi.

1. Peraturan dibuat oleh pihak atau badan resmi yang berwenang

Dalam hal ini, tidak semua orang bisa membuat hukum. Karena pembuatannya melalui proses kajian mendalam yang hanya bisa dilakukan oleh para ahli serta badan resmi yang memiliki wewenang atau kewajiban.

Contohnya hukum atau peraturan normatif di Indonesia dibuat oleh DPR. Tujuan dari pembuatan peraturan ini ialah supaya lingkungan masyarakat tertib dan kondusif. Apabila semua lapisan masyarakat bisa mematuhi hukum, tentu lingkungannya akan aman dan nyaman.

1. Peraturan bersifat memaksa

Salah satu sifat hukum ialah adanya paksaan. Artinya hukum memaksa semua orang tanpa kecuali, untuk mematuhi peraturan yang ada. Hukum dibuat tidak hanya untuk ditaati golongan tertentu saja, tetapi oleh semua warga negara. Hukum juga tidak memandang suku, agama atau ras tertentu.

Tujuan dari sifat paksaan ini ialah untuk memberi peraturan yang baku kepada masyarakat. Pada dasarnya seluruh manfaat hukum akan kembali ke masyarakat itu sendiri.

Misalnya keselamatan diri akan terjaga jika taat menggunakan helm saat naik motor.

1. Sanksi pelanggaran bersifat tegas

Jika ada masyarakat yang melanggar atau tidak menaati peraturan hukum, mereka akan diberikan sanksi yang sesuai dengan peraturan tersebut. Sanksi ini bersifat nyata dan pasti dirasakan bagi mereka yang melanggar. Tujuannya supaya orang yang melanggar tidak mengulangi kesalahannya dan mau taat menjalani peraturannya.

Contohnya jika tidak menggunakan helm saat naik motor, maka akan dikenakan sanksi tilang.

**PENUTUP**

 Asas legalitas menghendaki bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan yang merumuskan tindak pidana tidak dapat diberlakukan secara surut (retroaktif). Indonesia menganut Asas Legalitas,yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menentukan bahwa *suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.*  Hukum memiliki sifat mengatur dan memaksa. Dikatakan bersifat mengatur karena hukum memiliki aturan yang wajib ditaati oleh semua golongan masyarakat agar terciptanya ketertiban dan keamanan. Dikatakan bersifat memaksa karena hukum dapat memaksa semua lapisan masyarakat agar mentaati aturan hukum dan wajib dipatuhi. Sehingga kedudukan kita dalam hukum adalah perlakuan yangsama dihadapan hukum. Asas Legalitas tidak hanya ada dalam Hukum Pidana, tetapi juga ada dalam Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Negara. *“Hukum Tata Negara merupakan aturan dari yang menentukan berat badan yang diperlukan, kewenangan masing-masing lembaga, hubungan antar lembaga dengan satu sama lain, dan hubungan antara tubuh individu dalam suatu Negara.”*,dan *“Hukum Administrasi Negara ialah peraturan hukum yang mengatur administrasi, yaitu hubungan antara warga negara dan pemerintahan yang menjadi sebab sampai negara itu berfungsi ”*

**DAFTAR PUSTAKA**

**BUKU**

A. Siti Soetami, S.H., dalam bukunya *Pengantar Tata Hukum Indonesia,* (2015)

Prof. Dardji Darmodihardjo, S.H., DR. ShidartaS.H., M. Hum *Pokok-pokok filsafat hukum. Pokok-pokok filsafat hukum*

Dr. Deni Setyo Bagus Yuherawan, SH., MS. *Dekonstruksi asas legalitas hukum pidana*

*Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya
Bakti*, (Bandung: 2004)

H. Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (2018)

Muhamad Sadi Is, *Dalam buku Pengantar Ilmu Hukum* (2017)

 A. Siti Soetami, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2005)

Jimly Asshiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007)

Titik Triwulan Tutik, S.H., M.H., *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010)

Prof. Dr. Mr. Prajudi Atmo Sudirdjo, *Hukum Administrasi Negara,* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983).

**Website**

http://musrinauli.blogspot.com, diakses 28 November 2021

http://info@bantuanhukum-sbm.com, diakses 28 November 2021

**Jurnal**

Ali Dahwir Barhamudin. *Penyimpangan asas legalits dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM*. (2014)

1. Dr. Deni Setyo Bagus Yuherawan, SH., MS. Dekonstruksi asas legalitas hukum pidana [↑](#footnote-ref-1)
2. http://info@bantuanhukum-sbm.com, diakses 28 November 2021 [↑](#footnote-ref-2)
3. A. Siti Soetami, S.H., dalam bukunya *Pengantar Tata Hukum Indonesia* [↑](#footnote-ref-3)
4. Memahami Pandangan Mahkamah Konstitusi Mengenai Pemilukada (Analisis Putusan
MK tentang Pemilukada ditinjau dari Filsafat), http://musri-nauli.blogspot.com, diakses 28 November 2021 [↑](#footnote-ref-4)
5. Prof. Dardji Darmodihardjo, S.H., DR. ShidartaS.H., M. Hum. Pokok-pokok filsafat hukum. Hal. 72 [↑](#footnote-ref-5)
6. Teori perjanjian dalam hukum pidana diantaranya dikembangkan oleh Hugo Grotius, yang
mengandaikan sebagaimana seseorang menutup kontrak jual beli, demikian pula seseorang yang melakukan
delik akan menerima apa yang secara alamiah terkait pada delik dimaksud, yaitu hukuman. [↑](#footnote-ref-6)
7. Teori-teori perjanjian ini semuanya dilandaskan pada prinsip yang tidak dapat dibuktikan,
sehingga dengan mudah dapat dipatahkan. Dalam artian, teori ini dilandaskan pada aksioma, sebab itu pula
ajaran ini sering disebut sebagai ajaran hukum aksiomatis. Walaupun demikian, menurut Jan Remmelink,
ajaran ini masih berguna untuk menerangkan landasan kewenangan penguasa untuk menegakkan wibawa
hukum [↑](#footnote-ref-7)
8. A. Siti Soetami, S.H. dalam bukunya *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, *Nullum delictum nulla poena sinepraevia lege poenali*, [↑](#footnote-ref-8)
9. Jimly Asshiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, [↑](#footnote-ref-9)
10. Abdoel Djamali, dalam buku *Pengantar Ilmu Hukum* karangan Titik Triwulan Tutik [↑](#footnote-ref-10)
11. H. Ishaqdalam bukunya Dasar-Dasar Ilmu Hukum (2018) [↑](#footnote-ref-11)
12. Muhamad Sadi Is, Dalam buku Pengantar Ilmu Hukum (2017) [↑](#footnote-ref-12)